

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Banyaknya kasus mengenai konflik pertanahan di Indonesia ini menunjukkan bahwa pada dasarnya posisi rakyat yang lemah dan sebaliknya posisi Negara dan pemodal yang sangat kuat didalam menentukan arah corak perubahan sosialnya yang selalu mengatasnamakan demi pembangunan yang memaksakan rakyat untuk menerima saja segala hal yang menjadi kehendak Negara, baik itu dalam bentuk kepentinganya maupun pemodal. Sementara upaya-upaya yang dilakukan rakyat untuk memperjuangkan hak-nya sebagai warga Negara dianggap sebagai upaya-upaya penghambat suatu proses pembangunan, sehingga ini dijadikan sebagai suatu pembenaran oleh Negara dan aparaturnya untuk melakukan tindakan-tindakan seperti kekerasan dan penindasan terhadap rakyat.

Sebagai hasil penelitian penulis dengan judul “Konflik Pertanahan antara Warga Kapuk Poglar Rt.07/Rw.04 Jakarta Barat dengan Polda Metro Jaya” maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Secara umum dengan memahami akar Konflik Pertanahan yang terjadi antara Warga Kapuk Poglar Rt.07/Rw.04 maka faktor penyebabnya yakni karena :
 - a) *Tumpang Tindih Sertifikat*: Berdasarkan keterangan dari ketua Rw.04 Kapuk Poglar bahwa faktor utama penyebab terjadinya konflik pertanahan antara Warga Kapuk Poglar Rt 07/Rw 04 Jakarta Barat

dengan Polda Metro Jaya ialah disebabkan karena adanya sertifikat ganda atau tumpang tindih sertifikat (*overlapping*) yang dimiliki oleh kedua belah pihak yang dimana Warga beralaskan pada Surat Girik C 460 atas nama ibu Ema Sarijah sedangkan Polda beralaskan pada Sertifikat Hak Pakai. Dalam hal ini sudah barang tentu ada yang melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengakali proses pembebasan hak atas tanah tersebut.

- b) *Regulasi Kurang Memadai:* Adanya Peraturan Gubernur DKI Nomor 207 Tahun 2016 Tentang Penerbitan Pemakaian/Penguasaan Tanah Tanpa Izin yang Berhak. Dimana Pergub ini dinilai hendak memfasilitasi terjadinya pengusuran tanpa musyawarah terhadap warga yang terdampak. Seperti halnya konflik yang terjadi antara Warga Kapuk Poglar dengan Polda Metro Jaya dimana tanah yang ditempati warga selama berpuluh-puluh tahun rencana akan di eksekusi oleh Polda dengan tujuan membangun asrama untuk Polisi. Sementara, tanah tersebut merupakan sumber kehidupan dari warga setempat demi menyanggah hidup. Rencana eksekusi ini pun tidak adanya musyawarah hanyalah sosialisasi yang membuat warga bingung dan tercengang dan juga tanpa adanya imbalan atau kompensasi atau ganti rugi untuk diberikan kepada warga.

2. Berdasarkan proses konflik pertanahan yang terjadi antara Warga Kapuk Poglar Rt.07/Rw.04 dengan Polda Metro Jaya maka dapat di analisis dengan menggunakan teori konflik yang dikemukakan oleh Ralf

Dahrendorf bahwa masyarakat memiliki dua wajah yaitu konflik dan konsensus yang dimana teori ini mengacu pada pertentangan antar kelompok yang memiliki kekuasaan dengan kelompok yang tidak memiliki kekuasaan yang menjadikan konflik kepentingan sebagai salah satu kunci yang tidak dapat dihindarkan dari relasi antara pemilik kekuasaan dan mereka yang tidak berkuasa. Dalam kasus konflik pertanahan antara Warga Kapuk Poglar Rt.07/Rw.04 dengan Polda Metro Jaya dapat dianalisis bahwasannya terdapat pertentangan kepentingan antara kedua belah pihak ialah dimana warga mempunyai kesadaran akan kebutuhan kolektifnya. Sementara dilain pihak, Polda berkepentingan untuk memenuhi kebutuhan para anggotanya yang tidak memiliki tempat tinggal.

Konflik yang terjadi antara Warga Kapuk Poglar Rt.07/Rw.04 dengan Polda Metro Jaya merupakan konflik kelompok bersifat vertikal yang merupakan konflik yang terjadi antara kelompok yang memiliki posisi yang tidak sama dalam strata masyarakat sehingga dalam menangani konflik pertanahan ini warga yang menyadari akan posisinya, memerlukan bantuan dan perlindungan dari pemerintah setempat atau lobbying politik baik melalui partai politik maupun wakil-wakil rakyat (DPR) agar tercapainya konsensus.

3. Dengan adanya keterlibatan dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan juga keterlibatan dari Lembaga Legislatif (DPR-RI) tersebut membuahkan hasil bagi kemenangan Warga Kapuk Poglar

Rt.07/Rw.04 Jakarta Barat, dimana Polda tidak jadi melakukan pengurusan pada tanggal 8 Februari 2018 atas berbagai pertimbangan sehingga eksekusi itu dibatalkan dan ditunda dan hingga sampai sekarang tidak ada lagi aksi apapun.

Melihat sejarah dan maraknya konflik pertanahan tentu membutuhkan perhatian ekstra dari Negara, dalam hal ini peran suatu Negara sangatlah penting, satu upaya yang semestinya untuk dilakukan ialah harusnya melaksanakan langkah-langkah reformasi agraria yaitu dalam artian sempitnya melakukan redistribusi tanah kepada penduduk miskin yang tidak memiliki aset tanah dan para petani kecil serta para penggarap. Reformasi agraria sangat diperlukan demi mendapatkan kesamaan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan juga penting bagi pembangunan serta memberikan kontribusi didalam peningkatan produktivitas dan juga mengurangi angka kemiskinan.


5.2 Saran

5.2.1 Saran Teoritis

- a) Bagi peneliti selanjutnya perlu untuk memperkuat kajian teoritis dalam melanjutkan penelitian mengenai politik agraria dan konflik pertanahan.
- b) Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menggunakan pendekatan holistik dalam menganalisa proses penangan dan penyelesaian terhadap konflik pertanahan.
- c) Peneliti dalam hal ini menyadari bahwa di dalam penelitian ini sumber-sumber yang peneliti dapatkan baik dari sumber primer maupun sekunder

yang berkaitan secara langsung dengan penelitian ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, peneliti berharap agar peneliti selanjutnya dapat lebih memperbanyak lagi terkait dengan sumber-sumber serta referensi yang akurat dengan kasus yang akan diteliti.

5.2.2 Saran Praktis

- 
- a) Pemerintah perlu mengkaji ulang terkait kebijakan-kebijakan yang telah dibuat dan perlu juga melibatkan masyarakat secara aktif dan beberapa instansi terkait di dalam merumuskan suatu kebijakan. Teruntuk masalah tanah perlu dirumuskan dengan berdasarkan prinsip reformasi agraria yang sesuai dengan UUPA.
 - b) Dalam ranah politik agraria, perlu kiranya dirumuskan ide pembentukan Komisi Penyelesaian Konflik Pertanahan. Selain itu diperlukan adanya restrukturisasi dan modernisasi lembaga Badan Pertanahan Nasional.
 - c) Hukum yang berkaitan dengan pertanahan dengan keseluruhan aturan yang telah dibuat atau peraturan perundang-undangan terkait pertanahan diharapkan dapat direvisi kembali.